KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-07/BC/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2018 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean ekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;
 - b. bahwa format dan tata cara pengisian pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor melalui Pusat Logistik Berikat atau ekspor dari Pusat Logistik Berikat telah diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Pusat Logistik Berikat Dalam Rangka Ekspor Dan/Atau *Transhipment*;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, dan kepastian hukum atas pelayanan di bidang ekspor serta dalam rangka mendukung program join proses bisnis antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan penyempurnaan atas bentuk format dan tata cara pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri 155/PMK.04/2008 Keuangan Nomor Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008, menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-21/BC/2018 Pemberitahuan Pabean Ekspor;

Mengingat

- : 1. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Pusat Logistik Berikat Dalam Rangka Ekspor Dan/Atau Transhipment;
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN **CUKAI** NOMOR PER-21/BC/2018 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor melalui Pusat Logistik Berikat atau ekspor dari Pusat Logistik Berikat adalah Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat.
- (2) Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 3.3.
- (3) Bentuk, isi dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat mengikuti format sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat dalam rangka ekspor dan/atau transhipment.
- 2. Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor diubah menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.

Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto 🍕

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-07/BC/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-21/BC/2018 TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

	BC :	C 3.0 PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG					
	Nomor Pengajuan :				Halaman 1 dari		
HEADER	A. KANTOR PABEAN 1. Kantor Pabean Pemuatan : 2. Kantor Pabean Ekspor : B. JENIS EKSPOR : C. KATEGORI EKSPOR : D. CARA PENDAGANGAN : E. CARA PEMBAYARAN :				H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI 1. Nomor Pendaftaran : Tanggal : 2. Nomor BC.1.1 : Tanggal : Pos/Sub Pos :		
		CARA PEMBAYARAN :	PEMILIK BARANG		PENERIMA SAME AND ASSAME		
	1. 2. 3. 4.	Identitas : Nama : Alamat : Status :	5. Identitas 6. Nama 7. Alamat	:	11. Nama : 12. Alamat : 13. Negara :		
Z	PPJK				PEMBELI		
F. DATA PERDAGANGAN	8. NPWP : 9. Nama : 10. Alamat :			14. Nama : 15. Alamat : 16. Negara :			
		A PENGANGKUTAN			DATA PELABUHAN/TEMPAT MUAT EKSPOR		
	17. 18. 19. 20.	8. Nama & Bendera Sarana Pengangkut : 9. No. Pengangkut (Voy/Flight/Nopol) :			21. Pelabuhan Muat Asal : 22. Pelabuhan / Tempat Muat Ekspor : 23. Tempat Penimbunan : 24. Pelabuhan Bongkar : 25. Pelabuhan Tujuan :		
	DOK	DOKUMEN PELENGKAP PABEAN			26. Negara Tujuan Ekspor : DATA TEMPAT PEMERIKSAAN		
	27. 28.	Nomor & Tgl Invoice Nomor & Tgl Packing List	: .		30. Lokasi Pemeriksaan : 31. Kantor Pabean Pemeriksaan :		
	29.	Jenis, Nomor & Tgl Dokumen lainnya			DATA PENYERAHAN		
	Kantor Bea Cukai pendaftaran : DATA TRANSAKSI EKSPOR			32. Cara Penyerahan Barang :			
	33.	Bank Devisa Hasil Ekspor	•		36. Freight :		
	34.			37. Asuransi (LN/DN) :			
	35.	5. Nilai Ekspor :		38 Nilai Maklon (Jika Ada) : DATA KEMASAN			
	39. Jumlah Peti Kemas :			41. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan :			
	40.	Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas			41. Jens, Junian dan Werek Kemasan		
	DAT	A BARANG EKSPOR					
	42. Berat Kotor (kg): 43. Berat Bersih (kg):			. Berat Bersih (kg) :			
	44. No.	45. Pos Tarif/HS, Uraian Jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	6. Perizinan 47. Ekspor	. HE barang dan Tarif BK pada tgl Pendaftaran	48. Jumlah & Jenis sat., berat bersih (kg), volume (m³) 50. Daerah Asal Barang		
	52.	Nilai Tukar Mata Uang :			DATA PENERIMAAN NEGARA		
			4)		53. Nilai Bea Keluar : 54. PPh Pasal 22 Ekspor : 55. Pungutan Sawit :		
	G.	TANDA TANGAN EKSPORTIR / PPJK					
		gan ini saya menyatakan bertanggung jav ksi sesuai dengan ketentuan di bidang kep			n dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini, serta bersedia dikenakanTanggal		
	- 100		*		()		
					Lembar ke-1/2/3 untuk Bea dan Cukai/BPS		

HASIL PEM	IERIKSAAN FISIK BARANG
30. Lokasi Pemeriksaan	Halaman dari
Ikhtisar Pemeriksaan	
*	
·	
*	Pemeriksa,
	Nama : NIP :

			R LANJUTAN DOKUMEN PELENGK EMBERITAHUAN EKSPOR BARANG		
- 800X 0		antor Pabean Pemuatan	:		Halaman dari
	No.	omor Pengajuan Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Kantor Pendaftaran Dokumen CK-5 (Khusus Ekspor BKC yang belum dilunasi Cukainya)
Z					
KAP PABEA			*		
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN	ant a				
DOKUM					
			*		v
	9			Tgl Eksportir / PPJK	
			()

		LEMBA PE	R LANJUTAN I MBERITAHUA	BANK DEVISA HASIL EKSP N EKSPOR BARANG (PEB	POR)	
		Y 70/2013 A	-12	6360h 💌		Halaman dari
		antor Pabean Pemuatan	, 1			
	2. N	omor Pengajuan		***************************************	W - A-W-M-100000	
	No.	33. Bank Devisa Hasil Ekspor				
			VICENT TYPE			
						ž.
						ac.
,				N N		
~				9		(4)
POF						
KS						
=						
HAS						и
A						
BANK DEVISA HASIL EKSPOR						ı
DE						
X						
B/						
	<u> </u>			1 1000	7 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	
					T-I	
				***************************************	Eksportir / I	PPJK
					()

	LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)							
	1.	Kantor Pabean Pemuatan		*			Halaman o	dari
	2.	Nomor Pengajuan		:				
	No.	40. Nomor Peti Kemas	Ukuran	Status	No.	40. Nomor Peti	Ukuran	Status
PETI KEMAS								
						Eksportir / F	Tgl PPJK	
	del					()	

	LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG EKSPOR PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)						
	1.	Kantor Pabean Pemuata Nomor Pengajuan	n	:		Halam	nan dari
	44. No.	45. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	46. Perizinan Ekspor	47. HE barang dan Tarif BK pada tgl pendaftaran	48. Jumlah & jenis sat., berat bersih (kg), volume (m3)	49. Negara Asal Barang 50. Daerah Asal Barang	51. Jumlah Nilai FOB
DATA BARANG EKSPOR							
	Tgl Eksportir / PPJK						

		LEN	IBAR LANJUTAN KHUSUS PERUSAI PEMBERITAHUAN EKSPOR	HAAN JASA TITIPAN (P. BARANG (PEB)	JT)	
					Halama	an dari
	1.	Kantor Pabean Pemua	tan :			
	2.	Nomor Pengajuan	:		A. (1807) 144 - 147 A. (1808) 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147	=
- 1000 M	No.	Pengirim: - Identitas - Nama - Alamat Penerima: - Nama - Alamat	45. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang. 47. HE barang dan Tarif BK pada tgl pendaftaran	48. Jumlah & jenis sat., berat bersih (kg), volume (m3) Kemasan: - Jumlah - Jenis	49. Negara Asal Barang 50. Daerah Asal Barang	51. Jumlah Nilai FOB
	ž.					
DETAIL BARANG EKSPOR		ı	6 6			
	gr.				9	
				T Eksportii	gl · / PPJK	
				()	

LEMBAR LAMPIRAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)

		UNTUK BARANG EKS	PEMBERITAHUAN EKS POR GABUNGAN YANG MENDAPAT F	FASILITAS PEMBEBASAN	DAN/ ATAU PENGEMBAL	IAN alaman dari
	1.	Kantor Pabean Pemuata	an :			
	2.	Nomor Pengajuan	:			
2	No.	- NPWP Perusahaan - Nama Perusahaan - Alamat Perusahaan	Pos Tarif / HS Uraian jenis & jumlah barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain	Nomor & Tanggal SSTB	- Jumlah & jenis satuan - Berat bersih (kg)	Jumlah Nilai FOB
DETAIL BARANG EKSPOR						
	×				Eksportir / PPJK	
				()

	1.	Kantor Pabean Pemuatan	PEMBERITAHUAN EKSPOR BARA	Halaman dari	
	2.	Nomor Pengajuan	:		
	No.	41. Jenis	Jumlah	Merk	
				n	
KEMASAN			9		
	Tgl Eksportir / PPJK				

PETUNJUK PENGISIAN PEB

- (1) Setiap Pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu Eksportir dan satu Penerima.
- (2) Dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean, data dokumen pelengkap pabean diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean.
- (3) Dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa, data Bank Devisa Hasil Ekspor diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor.
- (4) Dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) peti kemas, data peti kemas diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Peti Kemas.
- (5) Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian/record barang, data barang ekspor diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor.
- (6) Dalam hal ekspor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan untuk lebih dari 1 (satu) pengirim dan 1 (satu) penerima;
 - a. data pengirim dan penerima barang; dan
 - b. data barang ekspor,
 - diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Khusus Perusahaan Jasa Titipan.
- (7) Dalam hal ekspor barang gabungan, diberitahukan dalam Lembar Lampiran Barang Ekspor Gabungan Yang Mendapat Fasilitas Pembebasan Dan/Atau Pengembalian.
- (8) Dalam hal jenis atau merk kemasan lebih dari 1 (satu), diberitahukan dalam **Lembar Lanjutan Data Kemasan**.
- (9) Tata cara pengisian data uang dengan angka: untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 4 (empat) digit dibelakang koma. Contoh: USD 25.000,00 untuk penulisan dua puluh lima ribu dollar US.
- (10) Alamat eksportir, pemilik barang, penerima, pembeli dan PPJK harus diisi dengan lengkap.
- (11) Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
- (12) Pengisian kolom-kolom Pemberitahuan Ekspor Barang adalah sebagai berikut:

Nomor Pengajuan

Diisi oleh pemberitahu dengan nomor pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang

Dalam hal penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean dengan menggunakan media disket atau secara PDE (Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan empat kelompok data yang berupa:

- a. kode Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir Pemberitahuan Pabean;
- b. Nomor Register dari Modul Aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;
- c. tanggal pembuatan Formulir Pemberitahuan Pabean dengan format "YYYYMMDD";
- d. nomor pembuatan Formulir Pemberitahuan Pabean;

Contoh:

- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir Pemberitahuan Pabean adalah KPPBC Madya Tanjung Perak maka kode kantornya: 070100
- Nomor Register Modul Aplikasi oleh KPPBC Madya Tanjung Perak, misalkan 000001
- Tanggal Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 30 November 2006
- Nomor Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 100 Nomor pengajuan: 070100-000001-20061130-000100

A. KANTOR PABEAN

1. Kantor Pabean Pemuatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat disampaikannya Pemberitahuan Ekspor Barang dan dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut.

Contoh:

Kantor Pabean Pemuatan: 070100 KPPBC Madya Tanjung Perak

2. Kantor Pabean Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean.

Dalam hal barang ekspor dimuat di sarana pengangkut yang merupakan bagian dari angkutan multimoda, Kantor Pabean Ekspor diisi dengan kode dan nama kantor pabean tempat dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut.

Dalam hal barang ekspor dimuat di sarana pengangkut yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda, Kantor Pabean Ekspor diisi dengan kode dan nama kantor pabean tempat terakhir barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan ke luar daerah pabean.

Contoh:

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang langsung ke luar daerah pabean di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pemberitahuan Ekspor Barang disampaikan di KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak.

Kantor Pabean Pemuatan: 070100 KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak Kantor Pabean Ekspor: 070100 KPPBC Madya Pabean Tanjung Perak

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Tanjung Priok Jakarta dengan angkutan multimoda.

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Tanjung Perak, Surabaya tujuan Malaysia. Dari Surabaya, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Tanjung priok Jakarta. Di Jakarta, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura).

Kantor Pabean Pemuatan : 070100 KPPBC Madya Tanjung Perak Kantor Pabean Ekspor diisi : 070100 KPPBC Madya Tanjung Perak

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari Makassar tujuan Surabaya dengan angkutan bukan multimoda, PEB didaftarkan di KPPBC Makassar. Barang ekspor tersebut dibongkar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dimuat ke sarana pengangkut lain dengan tujuan Singapore.

Kantor Pabean Pemuatan : 110100 KPPBC Tipe Madya Makassar Kantor Pabean Ekspor : 070100 KPPBC Tipe Madya Tanjung Perak

B. JENIS EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis ekspor yang terdiri atas:

a. jenis ekspor biasa;

dalam hal barang ekspor adalah kategori ekspor biasa selain jenis barang ekspor yang akan diimpor kembali dan jenis ekspor reekspor.

b. jenis ekspor akan diimpor kembali; atau dalam hal barang ekspor ditujukan untuk diimpor kembali

jenis ekspor eks impor sementara.
 dalam hal barang ekspor nyata-nyata berasal dari barang impor dan diekspor sebagai penyelesaian impor sementara.

d. jenis reekspor lainnya

dalam hal barang ekspor nyata-nyata berasal dari barang impor dan masih berada di Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS.

Jenis Ekspor adalah pengelompokkan ekspor terkait dengan prosedur asal dan pergerakan barang ekspor.

Contoh:

Barang ekspor akan diimpor kembali,

B. JENIS EKSPOR: akan diimpor kembali

C. KATEGORI EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kategori ekspor yang terdiri atas:

- a. kategori ekspor umum;
 - dalam hal barang ekspor merupakan kategori ekspor umum yaitu ekspor barang tanpa menggunakan fasilitas sebagaimana tercantum dalam butir b s.d. p;
- b. kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk;
- c. kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pengembalian bea masuk;
- d. kategori ekspor khusus barang kiriman (pos atau jasa titipan);
- e. kategori ekspor khusus barang pindahan;
- f. kategori ekspor khusus barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
- g. kategori ekspor khusus barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, atau bencana alam;
- h. kategori ekspor khusus barang cinderamata;
- i. kategori ekspor khusus barang contoh;
- j. kategori ekspor khusus barang keperluan penelitian;
- k. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Berikat;
- 1. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Gudang Berikat;
- m. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Tempat Pameran Berikat;
- n. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Toko Bebas Bea;
- o. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Tempat Lelang Berikat;
- p. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Daur Ulang berikat;
- q. kategori ekspor BKC yang belum dilunasi cukainya.

Dalam hal barang yang diekspor termasuk kategori ekspor khusus dan diekspor oleh pengusaha TPB, maka tetap memilih kategori ekspor TPB.

Dalam hal barang ekspor diekspor oleh pemerintah dan ditujukan untuk keperluan pemerintah Indonesia di luar negeri, maka dimasukkan dalam kategori ekspor khusus barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, atau bencana alam;

Kategori Ekspor adalah pengelompokkan ekspor terkait dengan fasilitas yang diterima eksportir. Contoh:

Barang ekspor umum,

C. KATEGORI EKSPOR: Umum

D. CARA PERDAGANGAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara perdagangan yang terdiri atas:

a. Penjualan

Transaksi Penjualan terjadi ketika eksportir melakukan pengiriman barang ekspor yang dijual kepada importir di negara lain dan eksportir menerima pembayaran atas penjualan barang tersebut berupa Devisa Hasil Ekspor.

b. Imbal Dagang; atau

Imbal Dagang adalah ketika eksportir melakukan pengiriman barang ekspor yang dijual kepada importir di negara lain yang didasarkan atas perjanjian imbal dagang yang telah disepakati sebelumnya dan eksportir menerima pembayaran atas penjualan barang tersebut berupa Devisa Hasil Ekspor.

c. Lainnya.

Transaksi Lainnya adalah transaksi dalam kegiatan ekspor selain transaksi penjualan dan transaksi Imbal Dagang dan eksportir dapat menerima/tidak menerima Devisa Hasil Ekspor atas pengiriman barang ekspor tersebut, misalnya: ekspor barang hadiah/promosi/contoh, barang sewa (leasing) konsinyasi, barang bantuan/hibah, dan maklon.

Contoh:

cara perdagangan selain imbal dagang, CARA PERDAGANGAN : lainnya

E. CARA PEMBAYARAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pembayaran yang terdiri atas:

- a. pembayaran dilakukan dimuka (advance payment);
- b. pembayaran kemudian (open account):
 - b.1. pembayaran secara bertahap;
 - b.2. pembayaran secara tunai;
- c. pembayaran dengan Letter of Credit:
 - c.1. Sight Letter of Credit;
 - c.2. Usance Letter of Credit;
 - c.3. Red Clause Letter of Credit;
- d. pembayaran dilakukan dengan Inkaso (collection draft);
- e. pembayaran dilakukan dengan konsinyasi (consignent);
- f. pembayaran dilakukan dengan Inter-company Account;
- g. pembayaran dilakukan di Dalam Negeri:
 - g.1. dilakukan di Dalam Negeri dengan pembayaran uang tunai;
 - g.2. dilakukan di Dalam Negeri dengan pembayaran melalui Telegraph Transfer (T/T);
- h. dilakukan tanpa pembayaran; atau
- i. dilakukan dengan cara pembayaran lainnya (......diisi cara pembayaran yang dilakukan.

Contoh:

cara pembayaran dengan Sight Letter of Credit,

D. CARA PEMBAYARAN: Sight Letter of Credit

Contoh:

Barang No Commercial Value,

D. CARA PEMBAYARAN: Dilakukan tanpa pembayaran

E. DATA PERDAGANGAN

EKSPORTIR

1. Identitas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen identitas dan nomor dokumen identitas eksportir seperti NPWP, Passport / lainnya

Contoh:

PT. Sumber Makmur memiliki identitas NPWP nomor 01.061.747.0-092.000 Identitas: NPWP 01.061.747.0-092.000

2. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama eksportir.

Contoh :

PT. Sumber Makmur melakukan ekspor barang, maka penulisannya

Nama: Sumber Makmur, PT.

3. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat eksportir sesuai dengan identitasnya.

Contoh:

PT. Sumber Makmur sebagai eksportir, memiliki pabrik di Jalan Swadaya 55, Cakung, Jakarta Utara dan kantor beralamat di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara. Sesuai NPWP, perusahaan berdomisili di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya,

Alamat:

Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara.

4. Status

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status perusahaan yang terdiri atas:

- a. Koperasi;
- b. PMDN (migas);
- c. PMDN (non migas);
- d. PMA (migas);
- e. PMA (non migas);
- f. BUMN;
- g. BUMD;
- h. Perorangan;
- i. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); atau
- j. Lainnya

PEMILIK BARANG

Diisi apabila pemilik barang berbeda dengan eksportir.

5. Identitas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen identitas dan nomor dokumen identitas pemilik barang seperti NPWP, Passport / lainnya

Contoh:

PT. Makmur Sejahtera memiliki identitas NPWP nomor 01.072.747.0-092.000 Identitas: NPWP 01.072.747.0-092.000

6. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pemilik barang.

Contoh:

PT. Makmur Sejahtera melakukan ekspor barang, maka penulisannya Nama: Makmur Sejahtera, PT.

7. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pemilik barang sesuai dengan identitasnya. Contoh:

PT. Makmur Sejahtera sebagai eksportir, memiliki pabrik di Jalan Swadana 55, Cakung, Jakarta Utara dan kantor beralamat di Jalan Sejahtera 99, Cakung, Jakarta Utara. Sesuai NPWP, perusahaan berdomisili di Jalan Sejahtera 99, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya,

Alamat

Jalan Sejahtera 99, Cakung, Jakarta Utara.

PPJK

8. NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PPJK.

Contoh:

NPWP: 01.323.792.0-011.000

9. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Contoh:

PT. Sumber Makmur mengekspor barang ke Malaysia. Pengurusan PEB dikuasakan kepada PT. Pusaka Perdana Jaya Kencana yang beralamat di Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Nama: Pusaka Perdana Jaya Kencana, PT.

10. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pengusaha PPJK sesuai dengan data alamat pada NPWP.

Contoh:

Alamat: Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara

PENERIMA

11. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama penerima barang di luar negeri.

Contoh:

PT. Sumber Makmur mengekspor barang kepadaHayman Ltd. di Malaysia.

Nama: Hayman, Ltd.

12. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat penerima barang di luar negeri.

Contoh:

Alamat : Sungei Wang 15, Kuala Lumpur, Malaysia MY

13. Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara penerima.

Contoh:

Malaysia MY

PEMBELI

14. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pembeli barang di luar negeri.

Contoh:

Samson Ltd. di Singapore membeli barang dari PT. Sumber Makmur di Indonesia PT. Sumber Makmur di Indonesia mengirim barang ekspor ke Hayman Ltd di Malaysia atas permintaan Samson Ltd.

PEMBELI diisi dengan Nama : Samson, Ltd. PENERIMA diisi dengan Nama : Hayman Ltd.

Contoh:

Hayman Ltd. di Malaysia membeli barang dari PT. Sumber Makmur di Indonesia PT. Sumber Makmur mengirim barang ekspor ke Hayman Ltd. di Malaysia

PEMBELI diisi dengan Nama : Hayman Ltd. PENERIMA diisi dengan Nama : Hayman Ltd.

15. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pembeli barang di luar negeri.

Contoh:

Alamat: Jurong 15 Singapore

16. Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara pembeli.

Contoh:

Singapore SG

DATA PENGANGKUTAN

17. Cara Pengangkutan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pengangkutan yang terdiri atas:

- a. Angkutan laut,
- b. Angkutan udara,
- c. Angkutan darat,
- d. Instalasi/ pipa,
- e. Sarana pengangkut lainnya,

Contoh:

Barang ekspor akan diangkut dengan angkutan laut

Cara Pengangkutan: Angkutan Laut

18. Nama & Bendera Sarana Pengangkut

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut dan kode negara sebagai bendera yang terdaftar atau teregistrasi dari sarana pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor ke luar daerah pabean.

Contoh:

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura). Incoterm yang digunakan adalah FOB, dimana pelabuhan muat yang tercantum pada B/L adalah Soekarno Hatta, Makassar dan pelabuhan tujuan adalah Malaysia.

Nama Sarana Pengangkut: MV. Freedom (SG)

Dalam hal barang yang akan diekspor dimuat tidak ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean, maka nama sarana pengangkut diisi dengan nama sarana pengangkut dari pelabuhan muat asal dan nama sarana pengangkut dari pelabuhan muat ekspor.

Contoh:

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Surabaya. Di Surabaya, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura).

Nama Sarana Pengangkut : MV. Mandiri Jaya (ID) /

MV. Freedom (SG)

19. Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. Nomor *voyage* untuk angkutan laut, nomor *flight* untuk angkutan udara, dan nomor polisi untuk angkutan darat

Pengisian Nomor Pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 16.

Contoh: PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura). Incoterm yang digunakan adalah FOB, dimana pelabuhan muat yang tercantum pada B/L adalah Soekarno Hatta, Makassar dan pelabuhan tujuan adalah Malaysia.

Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol): 115N

Contoh: PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Surabaya. Di Surabaya, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura).

Nomor Pengangkut (Voy/Flight/Nopol): 102S / 115N

20. Tanggal Perkiraan Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) perkiraan barang akan diekspor sesuai tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut. Contoh:

Tanggal Perkiraan Ekspor : 22 / 12 / 2019

DATA PELABUHAN / TEMPAT MUAT EKSPOR

21. Pelabuhan Muat Asal

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan laut atau udara tempat asal pemuatan barang dan tempat pendaftaran barang ekspor ke sarana pengangkut.

Contoh:

PT. Sumber Makmur berencana mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang ke KPPBC Makassar untuk ekspor barang ke Malaysia melalui pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar dengan menggunakan kapal MV. Lancang Kuning tujuan Tanjung Perak - Surabaya. Pengangkutan oleh kapal MV. Lancang Kuning tersebut bukan bagian dari angkutan multimoda.

Di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya barang selanjutnya diangkut olehkapal MV. Confidence dengan tujuan Port Kelang - Malaysia dan transit di Singapore Container Terminal - Singapura.

Pelabuhan Muat Asal : I D U J U Soekarno Hatta, UP

 PT. Sumber Makmur berencana mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang ke KPPBC Makassar untuk ekspor barang ke Malaysia melalui pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar dengan tujuan langsung ke Port Kelang - Malaysia dan transit di Singapore Container Terminal - Singapura.

Pelabuhan Muat Asal: IDUJU Soekarno Hatta, UP

22. Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan / tempat barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean.

Dalam hal barang ekspor dimuat di sarana pengangkut yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda, diisi dengan kode dan nama pelabuhan terakhir barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan ke luar daerah pabean.

Contoh:

- Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang langsung ke luar daerah pabean di pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar dengan tujuan langsung Port Kelang - Malaysia

Pelabuhan Muat Asal : I D U J U Soekarno Hatta, UP Pelabuhan Muat Ekspor : I D U J U Soekarno Hatta, UP Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari di pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar tujuan Tg. Perak Surabaya dengan angkutan bukan multimoda, barang ekspor tersebut dibongkar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk dimuat ke sarana pengangkut lain dengan tujuan Singapore.

Pelabuhan Muat Asal

: IDUJU

Soekarno Hatta, UP

Pelabuhan Muat Ekspor : IDTPK

Tanjung Perak, Sby

Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut yang berangkat dari Tanjung Perak Surabaya tujuan Tanjung Priok Jakarta dengan angkutan multimoda.

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Tanjung Perak, Surabaya tujuan Malaysia. Dari Surabaya, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Tanjung priok Jakarta. Di Jakarta, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura) yang masih merupakan bagian dari angkutan multi moda.

Pelabuhan Muat Asal

: IDTPK

Tanjung Perak, Sby

Pelabuhan Muat Ekspor : IDTPK

Tanjung Perak, Sby

Tempat Muat Ekspor adalah Kawasan Pabean tempat dimuatnya barang ekspor ke sarana pengangkut darat yang akan berangkat ke luar daerah pabean melalui perbatasan darat yang ditunjuk.

Contoh:

Contoh cara pengisian tempat muat ekspor di perbatasan darat Entikong.

Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor: IDENT Entikong

23. Tempat Penimbunan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode tempat penimbunan sementara dimana barang akan ditimbun sementara menunggu pemuatannya ke sarana pengangkut.

Contoh:

Barang ditimbun dan dimuat melalui TPS Jakarta International Container Terminal

Tempat Penimbunan

JICT Jakarta International Container Terminal

24. Pelabuhan Bongkar

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode pelabuhan dan nama pelabuhan tempat akan dibongkarnya barang ekspor dari sarana pengangkut yang membawa barang ekspor.

Contoh:

Contoh kasus sesuai dengan contoh pada cara pengisian pelabuhan muat.

Pelabuhan Bongkar: MYPKG

Port Kelang, Malaysia

25. Pelabuhan Tujuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode pelabuhan dan nama pelabuhan tujuan ekspor.

26. Negara Tujuan Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara dan nama negara tujuan barang akan diekspor.

Dalam hal negara tujuan barang dikirim dengan alamat penerima / pembeli tidak sama maka diisi pada kolom negara tujuan adalah negara tujuan barang dikirm.

Contoh:

Eksportir melakukan transaksi barang dengan pembeli barang di Singapura yang dalam perjanjiannya barang akan dikirim ke penerima di negara Perancis dengan Pelabuhan Bongkar di Amsterdam - Belanda.

Negara Tujuan Ekspor: FR-France

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

27. No & Tgl Invoice

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal invoice.

Format tanggal invoice adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh:

No & Tgl Invoice: INV-099845-090908

19/09/2008

28. No & Tgl Packing List

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal packing list. Format tanggal invoice adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh:

No & Tgl Packing List: PL14665

19/09/2008

29. Jenis Dok/ Nomor/ Tgl. Dokumen lainnya

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen pelengkap pabean termasuk dokumen perizinan ekspor, nomor dokumen pelengkap pabean dan tanggalnya.

Dalam hal ekspor Barang Kena Cukai (BKC) yang belum dilunasi cukainya, kolom diisi dengan:

- Jenis dokumen: CK-5
- Nomor dan tanggal dokumen CK-5.
- Kode dan Nama Kantor Bea Cukai tempat didaftarkannya Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (dokumen CK-5)

Dalam hal dokumen pelengkap pabean lebih dari 1 (satu) dokumen, kolom diisi "..... (angka dan lurruf) dokumen, lihat lembar lanjutan". Rincian jenis dokumen pelengkap pabean diisi di lembar lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang.

Format tanggal dokumen adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh:

Jenis Dokumen / Nomor/ Tgl. : SPE

03.PE-08.14.0000

14 / 12 / 2014

Ekspor dilakukan oleh Perusahaan di Kawasan Berikat wajib mengisi kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Berikat mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan di Kawasan Berikat.

Ekspor dilakukan oleh Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan/Pengembalian Kawasan Berikat wajib mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE.

DATA TEMPAT PEMERIKSAAN

30. Lokasi Pemeriksaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan lokasi pemeriksaan barang ekspor dan tanggal kesiapan barang ekspor untuk dilakukan pemeriksaan fisik.

Lokasi pemeriksaan terdiri atas:

- a. di Kawasan Pabean di tempat pemuatan;
- b. di gudang eksportir;
- c. di tempat lain yang diizinkan Kepala Kantor;
- d. di tempat penimbunan sementara;
- e. di tempat penimbunan pabean; atau
- f. di tempat penimbunan berikat.

Kolom ini diisi dalam hal barang ekspor termasuk kategori barang ekspor yang diperiksa fisik. Contoh:

Pemeriksaan fisik dilakukan di gudang eksportir

Lokasi Pemeriksaan: gudang eksportir

31. Kantor Pabean Pemeriksaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode kantor pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor.

Kolom ini diisi dalam hal barang ekspor harus diperiksa fisik.

Contoh:

- PEB didaftarkan di KPU Tanjung Priok dan pemeriksaan akan dilakukan di Bogor oleh KPPBC Bogor
 - Kantor Pabean Pemeriksaan: 050300 KPPBC Bogor
- 2. PEB didaftarkan di KPU Tanjung Priok dan pemeriksaan akan dilakukan di Tanjung Priok oleh KPU Tanjung Priok

Kantor Pabean Pemeriksaan: 040300 KPU Tanjung Priok

DATA PENYERAHAN BARANG

32. Cara Penyerahan Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode cara penyerahan barang ekspor antara penjual dan pembeli.

Uraian dan kode cara penyerahan barang

- a. Ex Works (EXW);
- b. Free Carrier (FCA);
- c. Free Alongside Ship (FAS);
- d. Free on Board (FOB);
- e. Cost and Freight (CFR);
- f. Cost, Insurance, and Freight (CIF);
- g. Carriage Paid To (CPT);
- h. Carriage and Insurance Paid To (CIP);
- i. Delivered Duty Paid (DDP);
- j. Delivered At Place (DAP);
- k. Delivered At Terminal (DAT); atau
- 1. Cara penyerahan barang lainnya

Contoh:

Cara Penyerahan Barang: FOB Free On Board

DATA TRANSAKSI EKSPOR

33. Bank Devisa Hasil Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode Bank Devisa.

Dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa, data Bank Devisa Hasil Ekspor pada lembar pertama di isi "Lihat Lembar Lanjutan".

Contoh:

Transaksi melalui Bank Mandiri

Bank Devisa Hasil Ekspor: 008 - BANK MANDIRI

Contoh:

Transaksi tanpa Devisa Hasil Ekspor

Bank Devisa Hasil Ekspor: 000 - Transaksi tunai / Non DHE

34. Jenis Valuta

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode jenis valuta.

Contoh:

Jenis Valuta: USD United State Dollar

IDR Indonesia Rupiah

35. Nilai Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total barang ekspor yang tertera dalam invoice sesuai dengan Incoterm FOB dan dalam valuta sesuai pengisian pada kolom Jenis Valuta. Dalam hal menggunakan Incoterm selain FOB, nilai ekspor tersebut disesuaikan menjadi nilai FOB

Contoh:

Total nilai ekspor (FOB) sebesar USD 50.000,00.

Nilai ekspor: USD 50.000,00

Total nilai ekspor (CIF) sebesar USD 50.000,00, nilai freight sebesar USD 4.000,00 dan nilai asuransi sebesar USD 1.000,00.

Nilai ekspor: USD 45.000,00

36. Freight

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai freight barang ekspor dalam valuta sesuai pengisian pada kolom Jenis Valuta.

Contoh:

Freight: 1.000,00

37. Asuransi (LN/DN)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai asuransi barang ekspor yang bersangkutan dalam valuta sesuai pengisian pada kolom nomor Jenis Valuta.

Contoh:

Biaya asuransi sebesar USD 250,00 (dua ratus lima puluh united state dollar) dibayar di dalam negeri.

Asuransi : 250,00 (DN)

38. Nilai Maklon (Jika Ada)

Diisi nilai jasa yang diberikan dalam proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

DATA PETI KEMAS

39. Jumlah Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan ukuran dari peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas dengan status FCL

Contoh:

Barang ekspor diangkut dengan menggunakan peti kemas ukuran 20" sejumlah 1 (satu) peti kemas dan ukuran 40" sejumlah 1 (satu) peti kemas.

Jumlah Peti Kemas : 1 X 20", 1 X 40"

40. Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, ukuran dan status peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas.

Status dan kode peti kemas terdiri Full Container Lond (FCL) atau Less Container Lond (LCL).

Contoh:

MSKU 7564931 20" LCL CAIU 9049657 40" FCL

DATA KEMASAN

41. Jenis, Jumlah, dan Merk Kemasan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- Kode dan jenis kemasan;
- Jumlah kemasan; dan/atau
- Merk kemasan.

Contoh:

Jenis Kemasan

: PK Package

Jumlah Kemasan: 100

Merek Kemasan : PT. ABG, Army Toy

DATA BARANG EKSPOR

42. Berat Kotor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (brutto) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat kotor adalah berat barang ekspor termasuk dengan pengemasnya.

Contoh:

Berat kotor barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.150 Kg.

Berat Kotor: 10.150

43. Berat Bersih

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat bersih adalah berat barang ekspor tidak termasuk dengan pengemasnya.

Contoh:

Berat bersih barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.000 Kg.

Berat Bersih

: 10.000

44. No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

Dalam hal jenis barang ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 42 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 42 sampai dengan 47 cukup diberi catatan "...... (angka dan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan"

Contoh:

10 (sepuluh) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

45. Pos tarif / BTKI, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain, dan kode barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Nomor pos tarif/ HS; dan
- b. Uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain, dan kode barang.

Dalam hal barang ekspor berasal dari TPB atau mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian, maka pada kolom yang disediakan diisi juga dengan kode barang.

Pengisian uraian jumlah dan jenis barang harus diisi secara jelas dan lengkap, sehingga dengan uraian barang tersebut dapat ditetapkan klasifikasi dari barang ekspor.

Dalam hal barang ekspor lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang, maka kolom diisi kata-kata "Lihat Lembar Lanjutan". Kemudian pada kolom Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor diisi masing-masing pos tarif dan/atau masing-masing uraian jenis barang.

Yang dimaksud dengan kode barang adalah kode barang hasil produksi dalam hal ekspor dari Kawasan Berikat (KB) dan ekspor barang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk.

Sedangkan dalam hal ekspor dari Gudang Berikat (GB) adalah kode barang yang sama pada saat penerimaan.

Contoh:

- XXXX.XX.XXXX
- Kain sarung polyester 65% cotton 35%
- 1000 (seribu) pieces
- Merek Salak, tipe A. ukuran Dewasa
- Kode barang: 100015

Khusus untuk pengisian data barang ekspor berupa Uang Kertas Asing (UKA)/banknotes uraian jumlah dan jenis barang mencakup jumlah lembar dan jenis mata uang masing-masing UKA.

Contoh:

- 4907.00.10
- Uang kertas, sebagai alat pembayaran sah
- 500.000 (lima ratus ribu) lembar
- Dollar Australia
- Kode barang: AUD

46. Perizinan Ekspor

Diisi apabila barang ekspor wajib memenuhi ketentuan tata niaga ekspor. Terhadap masingmasing item barang Pada kolom yang disediakan diisi dengan nomor dan tanggal dokumen pelengkap perizinan ekspor dari instansi terkait.

47. HE Barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran

Diisi apabila barang ekspor terkena Bea Keluar, pada kolom yang disediakan diisi dengan:

- a. Harga Ekspor barang persatuan barang; dan
- b. tarif Bea Keluar;

pada tanggal pendaftaran pemberitahuan ekspor barang.

Harga Ekspor dan tarif Bea Keluar yang diisi pada kolom ini adalah Harga Ekspor dan tarif Bea Keluar sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.

Dalam hal Harga Ekspor dan tarif Bea Keluar berbeda untuk beberapa jenis barang ekspor, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci pada Lembar Lanjutan.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh:

Ekspor CPO, ditetapkan dikenakan Bea Keluar dengan HE USD 1.106,00 / MT dan tarif Bea Keluar 30% (tiga puluh perseratus):

- USD 1.106,00
- 30%

48. Jumlah dan jenis satuan, berat bersih (kg), volume (m³)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. jumlah dan jenis barang menurut satuan barang, uraian dan kode satuan barang ekspor yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar Harga Ekspor;
- b. berat bersih (netto) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang;
- volume barang tidak termasuk pengemas dalam satuan m³ (meter kubik) untuk setiap jenis barang.

Contoh:

Ekspor CPO sebanyak 2.000,00 MT, berat bersih 1.800.000 kg, volume 2.000.000 m³:

- 2.000,00 MT
- -1.800.000 kg
- 2.000.000 m³

49. Negara Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan negara asal dari barang ekspor diproduksi atau dihasilkan untuk setiap jenis barang ekspor.

50. Daerah Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kabupaten / kota asal barang tempat diproduksi atau dihasilkannya barang ekspor.

Contoh:

Daerah Asal Barang

3214 Purwakarta, Jawa Barat

51. Jumlah Nilai FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai FOB sesuai invoice untuk setiap jenis barang ekspor.

Khusus untuk pengisian data barang ekspor berupa Uang Kertas Asing (UKA)/banknotes terdapat 2 (dua) metode pengisian yaitu untuk transaksi repatriasi UKA sebagai alat pembayaran sah yang merupakan legal tender (in circulation) dan ekspor UKA sebagai produk percetakan.

Untuk transaksi repatriasi UKA sebagai alat pembayaran sah yang merupakan *legal tender* (*in circulation*) termasuk transaksi dengan kategori Non Commercial Value (NCV), jumlah nilai FOB yang dicantumkan dalam detil barang adalah jumlah nilai nominal berdasarkan jumlah lembar masing-masing pecahan mata uang yang diekspor. Untuk ekspor UKA sebagai produk percetakan, jumlah nilai FOB yang dicantumkan dalam detil barang adalah jumlah nilai intrinsik atau nilai pembuatan uang yang diekspor tersebut.

52. Nilai Tukar Mata Uang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing sesuai dengan mata uang yang digunakan dalam harga ekspor pada saat tanggal pembayaran Bea Keluar.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh:

USD 1 = Rp. 9.300,00

Nilai Tukar Mata Uang: 9.300,00

DATA PENERIMAAN NEGARA

53. Nilai Bea Keluar

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan Bea Keluar dalam rupiah.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh:

Bea Keluar yang harus dibayar atas barang ekspor berupa kayu dan kulit; biji kakao; mineral logam dengan kriteria tertentu; produk hasil pengolahan mineral logam berdasarkan tarif *Ad Valorum*.

Nilai Bea Keluar : Tarif x Harga Ekspor x Jumlah Satuan x Nilai Tukar Mata Uang

Bea Keluar yang harus dibayar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya berdasarkan tarif spesifik.

Nilai Bea Keluar: Tarif x Jumlah Satuan x Nilai Tukar Mata Uang

54. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai PPh Pasal 22 Ekspor apabila ada.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena PPh Pasal 22 Ekspor, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh:

Ekspor komoditas batubara dilakukan oleh eksportir yang tidak terikat dalam perjanjian kerjasama pertambangan dan Kontrak Karya.

PPh Pasal 22 Ekspor: Memilih jenis valuta nilai FOB

Modul akan melakukan perhitungan Nilai PPh Pasal 22 Ekspor 1,5% x Nilai FOB x Nilai Tukar Mata Uang

55. Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai Pungutan Sawit apabila ada.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Pungutan Sawit, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh:

Ekspor komoditas *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) yang dikenakan pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya. Pungutan Sawit : Tarif x Tonase x Nilai Tukar Mata Uang

F. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK

Diisi pada kolom yang disediakan dengan

- a. nama tempat/kota;
- b. tanggal; dan
- c. nama jelas eksportir/ PPJK.

Kolom ini wajib ditandatangani oleh eksportir atau PPJK.

G. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI

Diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh sistem komputer pelayanan pada kolom yang disediakan dengan

- a. nomor, tanggal pendaftaran;
- b. nomor, tanggal BC 1.1; dan
- c. nomor pos/sub pos BC 1.1.

Kolom ini hanya diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (13) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean termasuk dokumen perizinan sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 26 (Jenis/Nomor/Tgl Dokumen lainnya)
- (14) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 31 (Bank Devisa Hasil Ekspor)
- (15) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Peti Kemas sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 38 (Nomor, Ukuran, dan Status Peti Kemas) sesuai data peti kemas yang dicantumkan.
- (16) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Data Kemasan sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 39 (Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan) sesuai data kemasan yang dicantumkan.
- (17) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 42 s.d. angka 48
- (18) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Khusus Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah sebagai berikut:
 - Pengisian kolom Pengirim dan Penerima sesuai daftar yang dilampirkan oleh PJT meliputi:
 - 1) Identitas Pengirim, diisi dengan jenis identitas dan nomor identitas.
 - 2) Nama Pengirim, diisi nama pengirim barang.
 - 3) Alamat Pengirim, diisi alamat pengirim barang
 - 4) Nama Penerima, diisi nama penerima barang.
 - 5) Alamat Penerima, diisi alamat penerima barang
 - Pengisian kolom angka 43 s.d angka 48 sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 43 s.d. angka 48.
 - Khusus angka 45, ditambah dengan data jumlah dan jenis kemasan
- (19) Pengisian kolom-kolom Lembar Lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang Untuk Barang Ekspor Gabungan Yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dan/atau Fasilitas Pengembalian adalah sebagai berikut:

Pengisian kolom

- 1. Kantor Pabean Pemuatan;
- 2. Nomor Pengajuan;

Sesuai dengan cara pengisian kolom pada rekapitulasi Pemberitahuan Ekspor Barang.

No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

- NPWP Perusahaan
- NIPER
- Nama Perusahaan
- Alamat Perusahaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- b. Nomor Induk Perusahaan;
- c. Nama Perusahaan; dan
- d. Alamat Perusahaan;

yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, yang menghasilkan barang-barang dan/atau bahan baku dan telah digabung sehingga menjadi produk untuk diekspor.

- Pos Tarif/HS
- Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. pos tarif atau klasifikasi barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor; dan
- b. uraian jenis dan jumlah barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor dengan lengkap, serta merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain dari barang atau bahan baku tersebut.

Nomor & Tanggal SSTB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal Surat Serah Terima Barang (SSTB).

- Jumlah & Jenis Satuan
- Berat Bersih (Kg)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor serta bersih dalam satuan kilogram.

Jumlah Nilai FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor dalam FOB.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b.

Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto ⁷